



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pati, 09 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Pengepul Barang Bekas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Samratulangi No.121 RT.010 Desa Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 19 September 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalan Samratulangi No.121 RT.010 Desa Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Juli 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 222/21/VII/2005, tanggal 18 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan:
  2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :
    1. anak I, lahir pada tanggal 10 Juni 2006,
    2. anak II, lahir pada tanggal 06 Juni 2009,
    3. anak III, lahir pada tanggal 27 Mei 2013,
  3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:
    - a. Barang Bergerak berupa 3 Unit Motor
      - Mitsubishi Kanter, BD. 8140 DL
    - b. Barang Tidak Bergerak berupa :
      - 1 bidang tanah beserta rumah dengan Luas 74 m2 di Kelurahan Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara;
      - 1 bidang tanah beserta Ruko dengan luas 876 m2 berada di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
      - 1 bidang Tanah beserta Ruko dengan luas 60 m2 di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
      - 1 Bidang Tanah beserta ruko dengan luas 84 m2 di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
      - 1 Bidang Tanak beserta ruko dengan luas 50 m2 di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
    - c. Unit Usaha
      - Usaha Barang Bekas sebagai pengepul/penampung di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
    - d. Perabotan rumah tangga dan Barang elektronik;
- Daftar harta Pemohon dan Termohon sebagaimana terlampir;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ani Andrayani binti Maji, Tempat tanggal Bengkulu, 29 Agustus 1983, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Rt.002 Rw.004 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Ani Andrayani binti Maji tersebut yang berstatus Janda, dikarenakan istri tidak bisa lagi melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri, dikarenakan Termohon menginginkan keturunan lebih dari 3 dari istri pertama, akan tetapi istri Pemohon hanya menginginkan 3 anak saja, sehingga Pemohon memilih untuk poligami dan menambah anak dengan calon istri keduanya yang bernama Ani Andrayani binti Maji;
6. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri pertama sudah merelakan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut diatas dan bersedia untuk dimadu;
7. Bahwa Pemohon tidak akan menyia-nyiakan Termohon dan senantiasa akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut;
8. Bahwa semua harta bersama yang didapati selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tetap menjadi milik bersama antara Pemohon dan Termohon serta tidak akan di sia-siakan;
9. Bahwa bukti-bukti lain yang dianggap perlu dalam penyelesaian perkara permohonan Pemohon ini juga terlampir;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMAIR;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta pada posita nomor 3 poin A sampai dengan poin D adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **SUBSIDAIR;**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Hanafi, S.Ag) tanggal 25 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merestui dan tidak keberatan ;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon istri kedua Pemohon, Tempat tanggal Bengkulu, 29 Agustus 1983, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Rt.002 Rw.004 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa benar Ani Andrayani binti Maji telah kenal dengan Pemohon sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Ani Andrayani binti Maji status janda cerai hidup;
- Bahwa Ani Andrayani binti Maji bukan dalam keadaan masa iddah cerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa Ani Andrayani binti Maji dengan Pemohon tidak ada ketentuan syara' yang melarang untuk menikah seperti hubungan nasab, sepersusuan dengan Pemohon ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ani Andrayani binti Maji menerangkan ia akan menjaga hubungan baik dengan istri Pemohon yang bernama Ika Rahayu Ningsih binti Suharno,;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk a.n Pemohon nomor 1703070908790002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 20-10-2020 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 222/21/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, tanggal 18 Juli 2005 ;
3. Asli Surat Daftar dilampiri dengan fotokopi bukti surat-surat Harta bersama antara Pemohon dan Termohon, tanggal 29 April 2020 ditanda tangani ;
4. Fotokopi Surat Akta Cerai a.n Ani Andrayani binti Maji, nomor 603/AC/2019/PA.AGM, tertanggal 19 Desember 2019 ;
5. Fotokopi Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dipoligami, tertanggal 10 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Termohon ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendapatan Penghasilan Tiap Bulan tanpa Nomor, tertanggal 05 Januari 2021 bermeterai dan di tanda tangai oleh Pemohon ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Berlaku Adil, tertanggal 10 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon;

Bahwa bukti-bukti P.1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 tersebut diatas, telah bermeterai cukup, telah dinazagelend oleh Pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian difarap ;

## B. Saksi

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP. Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi No.121 RT.010 Desa Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 2005 ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan Termohon, Pemohon mau menikah lagi dengan seorang wanita janda bernama Ani Andrayani karena Termohon (isterinya) telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri keduanya disebabkan karena Termohon tidak sanggup lagi untuk hamil, sedangkan alasan Pemohon ingin punya tambahan keturunan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, dapat berlaku adil karena saksi melihat Pemohon adalah orang baik ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada terdengar melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar aturan agama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon penghasilannya diatas rata-rata setiap bulan dari usaha yang dilakoninya;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan bernama Ani Andrayani janda cerai hidup ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan wanita calon isteri Pemohon bernama Ani Andrayani tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- 2. saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II Rt.002 Rw.004 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 2005 ;
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi;
  - Bahwa setahu saksi menurut keterangan Termohon, Pemohon mau menikah lagi dengan seorang wanita janda bernama Ani Andrayani karena Termohon (isterinya) telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri keduanya disebabkan karena Termohon tidak sanggup lagi untuk hamil, sedangkan alasan Pemohon ingin punya tambahan keturunan ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, dapat berlaku adil karena saksi melihat Pemohon adalah orang baik ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada terdengar melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar aturan agama ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon penghasilannya diatas rata-rata setiap bulan dari usaha yang dilakoninya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan bernama Ani Andrayani janda cerai hidup ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan wanita calon isteri Pemohon bernama Ani Andrayani tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan Pemohon tetap mau menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ani Andrayani, sedangkan Termohon memberi izin dan menyatakan tidak keberatan serta merestui kenginginan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dimuka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator yang **Muhammad Hanafi, S.Ag** dan Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan, bahwa Pemohon tetap dengan pendiriannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun melalui proses mediasi tidak berhasil, majelis tetap memberikan padangan dan saran secara maksimal agar

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap mempertahankan perkawinannya dengan isteri pertama saja dan tidak berpoligami, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Ani Andrayani, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, akan tetapi Undang-Undang memberikan kemungkinan seorang pria boleh beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki dan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami hanya diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila terpenuhi syarat Fakultatif sebagai berikut :

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan Pemohon ingin menikah lagi dan Termohon menyatakan merestui dan tidak keberatan dan Termohon telah memberikan izin secara tertulis kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan pertimbangan Termohon sudah tidak muda lagi, sementara Pemohon berusia 55 tahun masih sanggup dan kuat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan hubungan intim, sehingga harus dinyatakan alasan izin beristeri lebih dari satu orang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa disamping syarat fakultatif tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, untuk memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan isteri-isteri,
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht ) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2005, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri dan patut menjadi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ( legal standi in judicio ) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya sebagai suami isteri terbukti telah memiliki harta bersama sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Harta Gono-Gin A.n Ika Rahayu

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih dan Suparlan bukti (P.3) yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui Lurah Gunung Alam, tanggal 18 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4. ( Surat Akta cerai ), ternyata telah terbukti secara autentik, bahwa Pemohon calon isteri keduanya bernama Ani Andrayani adalah berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu hal tersebut merupakan bukti autentik, bahwa Ani Andrayani calon isteri kedua pemohon tidak ada lagi keterkaitan perkawinan dengan pihak laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk beristeri lagi ( poligami ) baik secara lisan di persidangan maupun pernyataan secara tertulis ( P.5), dalam hal ini Majelis Hakim berpendirian bahwa berdasarkan pernyataan Termohon tersebut, harus dinyatakan terbukti Termohon telah ada persetujuan dan tidak keberatan untuk mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ( pernyataan Penghasilan), ternyata terbukti sebagai bukti autentik, bahwa Pemohon yang berkeinginan untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ani Andrayani mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 6. 000.000,00,- (enam juta rupiah ) dengan bukti tersebut Majelis Hakim dapat menilai Pemohon memiliki kemampuan untuk menafkahi isteri-isterinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menyatakan kesanggupannya untuk berbuat baik, jujur dan berlaku adil kepada isteri-isterinya, pernyataan tersebut dikuatkan dengan bukti tertulis P.7 ( Surat Pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil), yang kemudian pernyataan terserbut dipertegas lagi oleh Pemohon dengan pernyataan secara lisan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan kuat bahwa Pemohon sanggup berbuat baik, jujur dan berlaku adil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Sri Hartuti bin Sutarjo dan Nora binti Ujang, saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya dipersidangan telah memberikan keterangan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah sejak tahun 2005, telah dikaruniai 3 orang anak, memiliki tanah dan usaha barang bekas sebagai pengepul/penampung serta ada usaha lainnya dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 6.000.000,00,- ( enam juta rupiah), perbulannya, kemudian dibuktikan oleh Pemohon dengan Surat Keterangan Penghasilan ( P.6 ), maka Majelis Hakim mempunyai sangkaan yang kuat, penghasilan Pemohon tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Ani Andrayani hadir di persidangan telah memberikan keterangan bahwa perempuan yang bernama Ani Andrayani tersebut beratus janda cerai hidup dengan suami, tidak dalam masa iddah cerai dengan suami dan tidak ada halangan secara hukum untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa seorang wanita yang bernama Ani Andrayani adalah seorang janda cerai hidup telah bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur dan tidak ada ikatan suami isteri dengan laki-laki lain dan tidak pula sedang menjalankan masa iddah perceraian dengan suami terdahulu serta tidak ada hubungan yang menyebabkan adanya halangan perkawinan dengan Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon untuk menikahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung bukti surat-surat dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2005 dan sampai saat ini

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dan Termohon tetap harmonis dan Termohon mengaku tidak sanggup lagi untuk melahirkan ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinan telah memiliki harta bersama sebagaimana nomor 3 poin A sampai dengan poin D pada posita;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan perempuan bernama Ani Andrayani ;
- Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah lagi ;
- Bahwa Pemohon ada membuat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil kepada isteri-isterinya ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha perkebunan, pembibitan dan peternakan dengan penghasilan rata-rata Rp 6.000.000,00,-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dimediasi, Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon tidak keberatan dan memberi izin ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang dan tetap rukun, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama telah memiliki harta gono-gini sebagaimana nomor 3 dalam posita. Harta tersebut merupakan harta

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua ;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan perempuan bernama Ani Andrayani berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur, hal tersebut menunjukkan bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan laki-laki yang akan menikahnya ;

Menimbang, bahwa fakta poin ke 4 Pemohon telah diberi izin untuk menikah dengan perempuan bernama Ani Andrayani. Hal tersebut merupakan restu secara tertulis dan pernyataan tidak keberatan dari Termohon (isteri ) Pertama Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta poin ke 5 Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berbuat baik dan jujur serta sanggup berlaku adil kepada isteri-isterinya. Hal tersebut menunjukkan pengakuan Pemohon untuk bersungguh-sungguh untuk kebaikan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa fakta poin ke 6, Pemohon untuk memenuhi kebutuhan bagi isteri-isterinya telah memiliki usaha dengan penghasilan yang memadai. Hal tersebut menunjukkan Pemohon memiliki kemampuan untuk membiayai isteri-isteri dan anaknya sesuai ketentuan pasal 55 ayat (20 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 7 Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi ternyata Pemohon tetap mau menikah dan Termohon tidak keberatan dan memberikan izin. Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon tidak keberatan dan telah ikhlas untuk dimadu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersungguh-sungguh ingin menikah lagi, telah direstui dan telah izinkan oleh Termohon terhadap keinginan Pemohon, berdasarkan hal tersebut pada kondisi tidak ada pihak yang keberatan, diyakini akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “Maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil maka (kawinilah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah lagi (poligami ) , sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkait dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua;
3. Menetapkan harta pada posita nomor 3 poin a sampai poin d adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 297.000,00,- ( dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah );

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ramdan**

ttd

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Erwin Efendi, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nurmaini, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)